



P U T U S A N
Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin;
2. Tempat lahir : Cerbon;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Yusuf A., S.H. dan Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 8 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (DUA) BULAN Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
 - 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;

Dipergunakan dalam perkara a/n Terdakwa GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Terdakwa di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kec. Pekabata Kab. Polman Provinsi Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 18.25 Wita Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa menghubungi/menelepon saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengatakan "ada anunya temanta (shabu)", kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab "jangan dulu, ku telepon temanku", kemudian Terdakwa menutup telepon Terdakwa, dan tidak lama kemudian sekira jam 18.40 Wita Terdakwa ditelepon oleh saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan mengatakan "iya ada, kalau ada disitu uangmu kirimmi, nanti saya kirimkan ko no rekeningnya", kemudian Terdakwa menjawab "iya kutransfer pi", kemudian sekira Jam 19.05 Wita Terdakwa pergi mentransfer uang sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon kembali saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dengan mengatakan “sudahmi saya transfer itu”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di depan bengkel Adam”, kemudian Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa Kembali menelepon saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan mengatakan “adamaka disini”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih”, kemudian Terdakwa melihat seseorang meletakkan amplop warna putih didepan bengkel yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengambil amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa membagi 2 (dua) sachet shabu-shabu menjadi 4 (empat) sachet shabu-shabu dengan maksud untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut dikantong sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat itu, kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa ke depan rumah Terdakwa dekat kandang ayam dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut ke samping kandang ayam dan saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar tempat Terdakwa berada dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu disamping kandang ayam didepan rumah Terdakwa tersebut, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang membuangnya ke samping kandang ayam didepan rumah Terdakwa tersebut dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan pada saat itu saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong juga berhasil diamankan dan ditangkap terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di didepan rumah Terdakwa di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kec. Pekabata Kab. Polman Provinsi Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 19.05 Wita Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet shabu-shabu seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dengan cara saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengarahkan Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut di dalam amplop berwarna putih di depan bengkel Adam di Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, kemudian Terdakwa mengambil amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 2 (dua) sachet shabu-shabu menjadi 4 (empat) sachet shabu-shabu dengan maksud untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut dikantong sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat itu, kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa ke depan rumah Terdakwa dekat kandang ayam dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian pada saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.



langsung menyimpan atau menyembunyikan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuang 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut ke samping kandang ayam dan saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar tempat Terdakwa berada dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu disamping kandang ayam didepan rumah Terdakwa tersebut, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang membuangnya ke samping kandang ayam didepan rumah Terdakwa tersebut dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa menuju ke rumah saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan pada saat itu saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong juga berhasil diamankan dan ditangkap terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di didepan rumah Terdakwa di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kec. Pekabata Kab. Polman Provinsi Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 19.05 Wita Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet shabu-shabu seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dengan cara saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengarahkan Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut di dalam amplop berwarna putih di depan bengkel Adam di Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, kemudian Terdakwa mengambil amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) sachet

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 2 (dua) sachet shabu-shabu menjadi 4 (empat) sachet shabu-shabu dengan maksud untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut dikantong sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat itu, kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa ke depan rumah Terdakwa dekat kandang ayam dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menyimpan atau menyembunyikan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuang 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut ke samping kandang ayam dan saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar tempat Terdakwa berada dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu disamping kandang ayam didepan rumah Terdakwa tersebut, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang membuangnya ke samping kandang ayam didepan rumah Terdakwa tersebut dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa menuju ke rumah saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan pada saat itu saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong juga berhasil diamankan dan ditangkap terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 16.00 Wita Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu yaitu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks tersebut Terdakwa isi Narkotika shabu-



shabu, kemudian kaca pireks berisikan shabu-shabu tersebut Terdakwa bakar dan ujung pipet yang terhubung dengan bong, Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu badan Terdakwa menjadi vit.

- Bahwa Terdakwa melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan juga Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel Wonomulyo Kec Wonomulyo Kab Polman sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu sekitar pukul 20.50 wita Anggota sat Resnarkoba menuju Lokasi atau (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan di Arjosari Desa Arjosari Kec Wonomulyo Kab Polman setibanya disana seluruh anggota sat Resnarkoba mengintai lokasi di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman, sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama anggota salah satunya Saksi Syamsul Rijal melihat seseorang mencurigakan sesuai yang telah diberitahukan kepada Saksi bahwa ciri-ciri depan rumah orang tersebut mempunyai kandang ayam di depan rumahnya dan ciri-ciri orang gemuk sering menggunakan celana pendek, setelah melihat orang tersebut sedang berada di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diperoleh, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba langsung mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang dibuang di samping kandang ayam milik Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan interogasi di TKP Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan berupa narkoba sabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di Kec. Mapilli Kab. Polman dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan melalui perantara yaitu Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong melalui Telpon. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita telah dilakukan pengembangan di Sidodadi Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab Polman dimana Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Iswahyudi Alias Udi Bin Andong tinggal, setibanya di rumah Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong Anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong yang masih tidur di dalam kamarnya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sekitarnya tetapi tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu. Pada saat dilakukan interogasi di TKP Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengakui bahwa ia yang mengarahkan Terdakwa melalui telpon untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Palo di Kec Mapilli. Pada pukul 24.00 wita Terdakwa dan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening seberat 0,4060 gram (sisia hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa diketahui bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong kemudian Terdakwa diarahkan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong untuk memperoleh narkotika sabu tersebut di Kec. Mapilli. Sedangkan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong memperoleh sabu-sabu dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yang tinggal di daerah Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman;
- Bahwa dari hasil introgasi di TKP bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yang tinggal di Kec Mapilli Kab Polman atas arahan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menerima transferan untuk pembelian sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), ternyata Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong membeli sabu-sabu dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi ada selisih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu yang dibelinya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh tidak saling mengenal;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sedangkan hasil test urine Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Syamsul Rijal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan juga Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel Wonomulyo Kec Wonomulyo Kab Polman sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu sekitar pukul 20.50 wita Anggota sat Resnarkoba menuju Lokasi atau (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan di Arjosari Desa Arjosari Kec Wonomulyo Kab Polman setibanya disana seluruh anggota sat Resnarkoba mengintai lokasi di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman, sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama anggota salah satunya Saksi Rahmat Efendi melihat seseorang mencurigakan sesuai yang telah diberitahukan kepada Saksi bahwa ciri-ciri depan rumah orang tersebut mempunyai kandang ayam di depan rumahnya dan ciri-ciri orang gemuk sering menggunakan celana pendek, setelah melihat orang tersebut sedang berada di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diperoleh, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba langsung mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang dibuang di samping kandang ayam milik Terdakwa. Kemudian pada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan interogasi di TKP Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan berupa narkoba sabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di Kec. Mapilli Kab. Polman dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan melalui perantara yaitu Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong melalui Telpn. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita telah dilakukan pengembangan di Sidodadi Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab Polman dimana Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong tinggal, setibanya di rumah Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong Anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong yang masih tidur di dalam kamarnya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sekitarnya tetapi tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu. Pada saat dilakukan interogasi di TKP Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengakui bahwa ia yang mengarahkan Terdakwa melalui telpon untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu dari Palo di Kec Mapilli. Pada pukul 24.00 wita Terdakwa dan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening seberat 0,4060 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa diketahui bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong kemudian Terdakwa diarahkan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong untuk memperoleh narkoba sabu tersebut di Kec. Mapilli. Sedangkan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong memperoleh sabu-sabu dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yang tinggal di daerah Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman;
- Bahwa dari hasil introgasi di TKP bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yang tinggal di Kec Mapilli Kab Polman atas arahan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menerima transferan untuk pembelian sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), ternyata Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong membeli sabu-sabu dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi ada selisih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong;
 - Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh tidak saling mengenal;
 - Bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sedangkan hasil test urine Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong negatif;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa di Sidodadi Kel Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan kepolisian di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram;
 - Bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram, Terdakwa peroleh atau Saksi peroleh dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di lampa Kec Mapilli Kab. Polman;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram tersebut adalah, dengan cara pertama-tama pada hari Jumat Tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.25 wita, Saksi ditelpon oleh Terdakwa, dan mengatakan “ada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anunya temanta (sabu)" kemudian Saksi mengatakan "Jangan dulu ku telfon temanku" tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 wita, Saksi menelfon kembali Terdakwa mengatakan "Iya ada kalau ada disitu uangmu kirimmi, nanti saya kirimkanko no rekeningnya" dan Terdakwa mengatakan "Iya kutransfer pi". Kemudian sekitar pukul 19.05 wita Terdakwa pergi transfer uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di ATM Brilink di Jalan Buttu Dakka Kec Wonomulyo Kab Polman, setelah Terdakwa transfer uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menelpon kembali ke Saksi, dan mengatakan "Sudahmi saya tranfer itu" lalu Saksi berkata "Ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di depan bengkel Adam". Lalu Terdakwa berangkat ke jalan poros mapilli depan bengkel Adam Kec. Mapilli Kab. Polman menggunakan sepeda motor kemudian setibanya disana Saksi ditelfon kembali Terdakwa, dan mengatakan "Adamaka disini" dijawab oleh Saksi, "Adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih". Kemudian Terdakwa melihat seseorang meletakkan sebuah amplop putih di pinggir jalan, dan Terdakwa mengambil amplop yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening;

- Bahwa Saksi yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi terima dari Terdakwa, hanya sekedar membantu teman;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjual sabu-sabu dari teman;
- Bahwa Saksi saat ditangkap dan dites urine oleh pihak kepolisian hasilnya negatif;
- Bahwa yang Saksi dapat dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yakni 1 (satu) sachet sabu-sabu;
- Bahwa yang membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di depan rumah Terdakwa di Arjosari Desa Arjosari Kec Wonomulyo Kab. Polman sebabnya Terdakwa ditangkap kepolisian adalah karena Terdakwa telah memiliki narkoba sabu yang Terdakwa Buang di Samping Kandang Ayam;
- Bahwa yang ditemukan kepolisian di rumah Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu seberat 0,4060 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, Terdakwa beli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar tidak cepat lelah saat bekerja karena Terdakwa sopir mobil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu seberat 0,4060 gram tersebut adalah dengan cara pertama-tama pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.25 wita Terdakwa menelpon Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, dan mengatakan "ada anunya temanta (sabu)" kemudian Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "jangan dulu, ku telfon temanku" tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 wita, Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "Iya ada kalau ada disitu uangmu kirim mi, nanti saya kirimkanko No rekeningnya" dan Terdakwa mengatakan "iya kutransfer pi", kemudian sekitar pukul 19.05 wita Terdakwa pergi transfer uang sebanyak Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di atm Brilink di Jalan Buttu Dakka Kec Wonomulyo Kab Polman, setelah Terdakwa transfer uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menelpon kembali Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan mengatakan "Sudahmi saya tranfer itu", lalu Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong berkata "Ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan bengkel Adam". lalu Terdakwa berangkat ke Jalan Poros Mapilli depan bengkel Adam Kec Mapilli Kab Polman menggunakan sepeda motor kemudian setibanya disana Terdakwa menelfon kembali Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, dan mengatakan "Adamaka disini" dan dijawab oleh Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, "Adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih". Kemudian Terdakwa melihat seseorang meletakkan sebuah amplop putih di pinggir jalan, dan Terdakwa mengambil amplop yang berisikan narkoba sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening. Setelah itu Terdakwa simpan di kantong celana pendek sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu sekitar Pukul 23.00 wita secara tiba-tiba kepolisian sat Narkoba Polres Polman datang dan mengamankan Terdakwa dan kepolisian menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,4060 gram yang Terdakwa buang di samping kandang ayam. kemudian setelah itu kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong di Sidodadi Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab. Polman, dan dilakukan penggerebekan ditemukan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong oleh kepolisian dan kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong;

- Bahwa uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba sabu, yakni pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman, Terdakwa memakai seorang diri, caranya Terdakwa menggunakan pertama-tama Terdakwa siapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks Terdakwa isi narkoba sabu, lalu kaca pireks Terdakwa bakar, dan ujung pipet yang terhubung bong Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa merasakan badan Terdakwa menjadi fit;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, pertama kali ketemu di pasar sentral;
- Bahwa Terdakwa memang tahu kalau Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong bisa dimintai tolong membeli sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong bilang segitu yang harus ditransfer;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh sabu-sabu ke Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong;
- Bahwa Terdakwa di test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa yang membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet adalah Terdakwa sendiri agar lebih irit karena mau Terdakwa penggunaan lagi untuk keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Terdakwa M. NASIR Alias HENDRIK Bin

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan: Nomor barang Bukti: 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti: 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti: 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di depan rumah Terdakwa di Arjosari Desa Arjosari Kec Wonomulyo Kab. Polman sebabnya Terdakwa ditangkap kepolisian adalah karena Terdakwa telah memiliki narkotika sabu yang Terdakwa Buang di Samping Kandang Ayam;
- Bahwa yang ditemukan kepolisian di rumah Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, Terdakwa beli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar tidak cepat lelah saat bekerja karena Terdakwa sopir mobil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram tersebut adalah dengan cara pertama-tama pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.25 wita Terdakwa menelpon Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, dan mengatakan "ada anunya temanta (sabu)" kemudian Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "jangan dulu, ku telfon temanku" tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 wita, Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "Iya ada kalau ada disitu uangmu kirim mi, nanti saya kirimkanko No rekeningnya" dan Terdakwa mengatakan "iya kutransfer pi", kemudian sekitar

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.05 wita Terdakwa pergi transfer uang sebanyak Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di atm Brilink di Jalan Buttu Dakka Kec Wonomulyo Kab Polman, setelah Terdakwa transfer uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menelpon kembali Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan mengatakan "Sudahmi saya tranfer itu", lalu Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong berkata "Ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di depan bengkel Adam". lalu Terdakwa berangkat ke Jalan Poros Mapilli depan bengkel Adam Kec Mapilli Kab Polman menggunakan sepeda motor kemudian setibanya disana Terdakwa menelfon kembali Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, dan mengatakan "Adamaka disini" dan dijawab oleh Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, "Adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih". Kemudian Terdakwa melihat seseorang meletakkan sebuah amplop putih di pinggir jalan, dan Terdakwa mengambil amplop yang berisikan narkoba sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening. Setelah itu Terdakwa simpan di kantong celana pendek sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu sekitar Pukul 23.00 wita secara tiba-tiba kepolisian sat Narkoba Polres Polman datang dan mengamankan Terdakwa dan kepolisian menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,4060 gram yang Terdakwa buang di samping kandang ayam. kemudian setelah itu kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong di Sidodadi Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab. Polman, dan dilakukan penggerebekan ditemukan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong oleh kepolisian dan kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong;

- Bahwa uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba sabu, yakni pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman, Terdakwa memakai seorang diri, caranya Terdakwa menggunakan pertama-tama Terdakwa siapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks Terdakwa isi narkoba sabu, lalu kaca pireks Terdakwa bakar, dan ujung

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet yang terhubung bong Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa merasakan badan Terdakwa menjadi fit;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, pertama kali ketemu di pasar sentral;
- Bahwa Terdakwa memang tahu kalau Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong bisa dimintai tolong membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong bilang segitu yang harus ditransfer;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh sabu-sabu ke Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong;
- Bahwa Terdakwa di test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa yang membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet adalah Terdakwa sendiri agar lebih irit karena mau Terdakwa pergungan lagi untuk keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Terdakwa M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan: Nomor barang Bukti: 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti: 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti: 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, Warga Negara Indonesia, berusia 29 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur perbuatannya yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di depan rumah Terdakwa di Arjosari Desa Arjosari Kec Wonomulyo Kab. Polman sebabnya Terdakwa ditangkap kepolisian adalah karena Terdakwa telah memiliki narkotika sabu yang Terdakwa Buang di Samping Kandang Ayam;

Menimbang, bahwa yang ditemukan kepolisian di rumah Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, Terdakwa beli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram tersebut adalah dengan cara pertama-tama pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.25 wita Terdakwa menelpon Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, dan mengatakan “ada anunya temanta (sabu)” kemudian Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “jangan dulu, ku telfon temanku” tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 wita, Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “Iya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kalau ada disitu uangmu kirim mi, nanti saya kirimkanko No rekeningnya” dan Terdakwa mengatakan “iya kutransfer pi”, kemudian sekitar pukul 19.05 wita Terdakwa pergi transfer uang sebanyak Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di atm Brilink di Jalan Buttu Dakka Kec Wonomulyo Kab Polman, setelah Terdakwa transfer uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menelpon kembali Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan mengatakan “Sudahmi saya tranfer itu”, lalu Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong berkata “Ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di depan bengkel Adam”. lalu Terdakwa berangkat ke Jalan Poros Mapilli depan bengkel Adam Kec Mapilli Kab Polman menggunakan sepeda motor kemudian setibanya disana Terdakwa menelfon kembali Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, dan mengatakan “Adamaka disini” dan dijawab oleh Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, “Adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih”. Kemudian Terdakwa melihat seseorang meletakkan sebuah amplop putih di pinggir jalan, dan Terdakwa mengambil amplop yang berisikan narkotika sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening. Setelah itu Terdakwa simpan di kantong celana pendek sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu sekitar Pukul 23.00 wita secara tiba-tiba kepolisian sat Narkoba Polres Polman datang dan mengamankan Terdakwa dan kepolisian menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,4060 gram yang Terdakwa buang di samping kandang ayam. kemudian setelah itu kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong di Sidodadi Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab. Polman, dan dilakukan penggerebekan ditemukan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong oleh kepolisian dan kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong;

Menimbang, bahwa uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu merupakan uang milik Terdakwa sendiri, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Terdakwa M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan: Nomor barang Bukti: 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti: 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti: 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
 - 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)